



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang, oleh sebab itu perlu diatur dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, keadilan, dan kelestarian lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka pengoptimalan peran Pemerintah Daerah dalam mengatur, membina dan mengawasi Bangunan Gedung di Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan persetujuan terhadap pemBangunan Gedung dengan disertai pemungutan Retribusi;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung atau dengan fungsi tertentu.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
11. Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian PBG yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan PBG;
- b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan Daerah; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan PBG.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek dan wajib Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip yang dianut dan dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. ketentuan pembayaran;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran;
- i. pengangsuran, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
- j. pemeriksaan;
- k. penagihan;
- l. kedaluwarsa penagihan;
- m. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
- n. insentif pemungutan Retribusi;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan SLF;
  - c. Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang diubah, meliputi:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung ;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung ;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Penerbitan PBG tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
  - (5) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen PBG, penerbitan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.



## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan perubahan struktur tarif Retribusi.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi secara sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Perangkat Daerah yang menerbitkan SKRD paling lambat 1 x 24 Jam.

- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB IX

#### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan alasan karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keputusan:
  - a. menerima seluruhnya;
  - b. menerima sebagian;
  - c. menolak; atau
  - d. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b atau dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran Retribusi ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENGANGSURAN, KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat menetapkan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi secara berangsur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara berangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tatacara penagihan dan penerbitan Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan pemerintah.



## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI C NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 9-239/2022

SABTU, 18 OKTOBER 2022  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SRI SETYOWATI, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembentukan peraturan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan serta teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Salah satu bentuk realisasi dari tujuan percepatan proyek strategis nasional yaitu perubahan aturan atau ketentuan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana sebelumnya diatur pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dihapuskan dan fungsinya diubah menjadi PBG.

Seperti halnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PBG merupakan bentuk layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dari layanan tersebut muncul biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin dan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Biaya tersebut yang kemudian dibiayai dari Retribusi perizinan tertentu yang dipungut. Sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya dalam Pasal 141 yang mana salah satu isinya menghapus Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah dengan Retribusi PBG.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 156 bahwa Retribusi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini karena pemungutan pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk pembebanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang akan menjadi dasar pemungutan Retribusi PBG di Kabupaten Purworejo.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “pekerjaan pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung agar Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung selalu layak fungsi.
- Yang dimaksud dengan “pekerjaan perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian, komponen atau bahan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung agar Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung tetap layak fungsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang pribadi” adalah setiap orang/individu yang menjadi subjek Retribusi sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Kas Umum Daerah” adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis” adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya Retribusi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Instansi” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi atau membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang melaksanakan pemungutan Retribusi atau membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:  
9/2022

**SABINDO SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**SRI SETYOWATI, S.H., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650529 199003 2 007**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

TABEL INDEKS LOKALITAS

NO	FUNGSI	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN ARTERI	JALAN KOLEKTOR	JALAN LOKAL	JALAN LINGKUNGAN
1	usaha	0,5	0,5	0,5	0,5
2	usaha (UMKM-prototipe)	0,4	0,4	0,4	0,4
3	hunian				
	a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,4	0,4	0,4	0,3
	b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4
4	keagamaan	0,0	0,0	0,0	0,0
5	fungsi khusus	0,0	0,0	0,0	0,0
6	sosial budaya	0,4	0,4	0,4	0,3
7	ganda/campuran				
	a. luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4
	b. luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4



C. Indeks Terintegrasi (It)

TABEL INDEKS TERINTRGERASI

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
usaha	0,7	kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
usaha (UMKM-prototipe)	0,5	permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
hunian a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan $\leq 2$ lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. $> 100 \text{ m}^2$ dan $> 2$ lantai	0,17				
keagamaan	0				
fungsi khusus	1				
sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)		a. pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa b. perorangan /Badan usaha	0
ganda/ campuran a. luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan $\leq 2$ lantai	0,6				1
b. luas $> 500 \text{ m}^2$ dan $> 2$ lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
basemen 3 lapis	1,393
basemen 2 lapis	1,299
basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754

40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

1. untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
2. untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
3. koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
4. di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BANGUNAN GEDUNG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah Lantai  
 LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i  
 KB : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

TABEL INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEK BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN
Bangunan Gedung baru	1
rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung	
a. sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
pelestarian/pemugaran	
a. pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	8	9	10	11
1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	pagar	Rp5000,00/ m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		tanggul/ retaining wall	Rp7.000,00/ m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		turap batas kaveling/ persil	Rp7.000,00/ m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	konstruksi penanda masuk lokasi	gapura	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		gerbang	Rp20.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	konstruksi perkerasan	jalan	Rp4.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		lapangan upacara	Rp.1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		lapangan olahraga terbuka	Rp.1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp.2.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	konstruksi penghubung	jembatan	Rp.10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>box culvert</i>	Rp.10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp40.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp40.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp40.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
10	konstruksi kolam/reser-voir bawah tanah	kolam renang	Rp10.000,00/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp15.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp15.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	konstruksi menara	menara <i>reservoir</i>	Rp10.000,00/ 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp10.000,00/ 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	konstruksi menara air		Rp50.000,00/ 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	konstruksi monumen	tugu	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		patung	Rp50.000,00/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	konstruksi instalasi/gardu listrik	instalasi listrik	Rp100.000,00/ /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> jika ada penambahan luas unit, dikenakan tambahan Rp5.000,00)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000,00 /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> jika ada penambahan luas unit, dikenakan tambahan Rp5.000,00)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		instalasi pengolahan	Rp100.000,00 /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> jika ada penambahan luas unit, dikenakan tambahan Rp 5.000,00)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	konstruksi reklame/ papan nama	billboard papan iklan	Rp750.000,00 /unit dan penambahannya (luas konstruksi reklame maksimum 8 m <sup>2</sup> ) Jika lebih dari 8 m <sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp100.000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp200.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
17	fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00 /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	konstruksi menara televisi		Rp5.000.000,00/unit mesin (tinggi maksimal 100m,jika ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	konstruksi antena radio					
	a) <i>standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	ketinggian 25-50 m	Rp150.000,00/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51-75 m	Rp150.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100m	Rp150.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 101-125 m	Rp150.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 126-150 m	Rp150.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian diatas 150 m	Rp150.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat	ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100 m	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
20	konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomuni-kasi)	menara bersama				
		a)ketinggian kurang dari 25 m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b)ketinggian 25-50 m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c)ketinggian di atas 50m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		menara mandiri				
		a)ketinggian kurang dari 25 m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b)ketinggian 25-50 m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c)ketinggian diatas 50 m	Rp200.000,00 /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	tangki tanam bahan bakar		Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	pekerjaan drainase (dalam persil)	a)saluran	Rp10.000,00/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b)kolam tampung	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	konstruksi penyimpanan /silo		Rp10.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

  
SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SRW SETYOWATI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007